



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN PEJABAT PENGAWAS
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor Dan/Atau Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2PUD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2016;
- c. bahwa guna mewujudkan akuntabilitas, obyektifitas, dan kelayakan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN PEJABAT PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2UPD) adalah PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional auditor dan P2UPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
8. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.

9. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Capaian Target Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
11. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II SASARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) PNS yang menduduki jabatan fungsional Auditor dan P2UPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon PNS yang menduduki jabatan fungsional Auditor dan P2UPD.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Auditor dan P2UPD yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara, Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum, melaksanakan tugas belajar, mengambil masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu, atau menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - b. Auditor dan P2UPD yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
 - c. Auditor dan P2UPD yang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan atau lebih.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan tunjangan kinerja yang diberikan berdasarkan capaian kinerja dan nilai perilaku kerja.

BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 12 (dua belas) kali.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan Penghasilan kepada Calon PNS yang menduduki jabatan fungsional Auditor dan P2UPD diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran standar yang ditetapkan dengan tetap mengacu pada ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan.

Pasal 5

Standar besaran Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan pertimbangan obyektif sesuai tanggung jawab berdasarkan kelas dan nilai jabatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang terdiri dari unsur:
 - a. Capaian target kinerja bulanan pegawai dengan bobot 60% (enam puluh perseratus);
 - b. perilaku kerja dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
- (2) Bobot target kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan prosentase dari nilai capaian target kinerja berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus perseratus) apabila mencapai nilai ≥ 85 ;
 - b. 95% (sembilan puluh lima perseratus) apabila mencapai nilai 75 – 84;
 - c. 85% (delapan puluh lima perseratus) apabila mencapai nilai 60 – 74;
 - d. 75% (tujuh puluh lima perseratus) apabila mencapai nilai 50 – 59;
 - e. 50% (lima puluh perseratus) apabila mencapai nilai 40 – 49;
 - f. 25% (dua puluh lima perseratus) apabila mencapai nilai 20 – 39;
 - g. 10% (sepuluh perseratus) apabila mencapai nilai < 20 .
- (3) Bobot nilai perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan prosentase dari nilai tertinggi berdasarkan kriteria kehadiran dan pemenuhan jam kerja, sebagai berikut:
 - a. dikurangi 2% (dua perseratus) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. dikurangi 2% (dua perseratus) per 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal tanpa alasan yang sah.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Auditor dan P2UPD yang sedang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Dibayarkan 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; atau
- b. Dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. Dibayarkan 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 8

Pengukuran kinerja dilakukan oleh atasan langsung PNS yang menduduki jabatan fungsional Auditor dan P2UPD yang bersangkutan setiap akhir bulan dan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada bulan berkenaan, dengan menggunakan indikator pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Tambahan Penghasilan bagi PNS dan Calon PNS yang menduduki jabatan fungsional Auditor dan P2UPD yang pindah dari luar instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas antara tanggal 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh), maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran;
- b. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas setelah tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan kedua sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 10

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang alih tugas/mutasi jabatan menjadi fungsional Auditor dan P2UPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai berikut :

- a. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh), maka diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran pada SKPD dimana yang bersangkutan bertugas;
- b. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran pada SKPD dimana yang bersangkutan bertugas;

BAB V

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

Terhadap PNS yang menduduki jabatan fungsional Auditor dan P2UPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Tambahan Penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 12

Terhadap PNS yang menduduki jabatan fungsional Auditor dan P2UPD yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain Tambahan Penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017.

BAB VII
MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

Mekanisme pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, agar mengacu pada pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh Bupati Cilacap.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Dan/Atau Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 6 Januari 2017

WAKIL BUPATI CILACAP,

ttd

AKHMAD EDI SUSANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 6

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
 MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
 AUDITOR DAN PEJABAT PENGAWAS
 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 CILACAP TAHUN 2017

STANDAR BESARAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN
 FUNGSIONAL AUDITOR DAN P2UPD
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN
1.	Auditor Madya / Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Madya	11	1855	Rp. 2.905.000,-
2.	Auditor Muda/ Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Muda	9	1505	Rp. 2.360.000,-
3.	Auditor Pertama / Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Pertama	8	1305	Rp. 2.045.000,-
4.	Auditor Penyelia	8	1305	Rp. 2.045.000,-
5.	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1100	Rp. 1.725.000,-
6.	Auditor Pelaksana	7	855	Rp. 1.340.000,-

WAKIL BUPATI CILACAP,

ttd

AKHMAD EDI SUSANTO

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 6

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
 MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
 AUDITOR DAN/ATAU PEJABAT PENGAWAS
 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 CILACAP TAHUN 2017

INDIKATOR PENGUKURAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN/ATAU P2UPD
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Periode Penilaian : Bulan Tahun
 OPD :

NO	PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
1.	Nama		Nama	
2.	NIP		NIP	
3.	Pangkat/Gol. Ruang		Pangkat/ Gol. Ruang	
4.	Jabatan		Jabatan	
5.	Unit Kerja		Unit Kerja	

NO	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	PROSENTASE	HASIL PENGUKURAN
1.	TARGET KINERJA BULANAN PEGAWAI	K1	Nilai \geq 85	100%	(60% x K1/K2/K3/K4/K5)
		K2	Nilai 75 - 84	95%	
		K3	Nilai 60 - 74	85%	
		K4	Nilai 50 - 59	75%	
		K5	Nilai < 50	50%	
2.	PERILAKU KERJA	K6	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah per hari	2%	(40% - (K6 + K7))
		K7	Tidak memenuhi jam kerja (terlambat atau pulang awal) tanpa alasan yang sah per 7 jam 30 menit kumulatif dalam 1 bulan	2%	
3.	HUKUMAN DISIPLIN	K8	Tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%	K8/K9/K10/K11
		K9	Dijatuhi hukuman disiplin ringan	90%	
		K10	Dijatuhi hukuman disiplin sedang	80%	
		K11	Dijatuhi hukuman disiplin berat	50%	

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN	
Jumlah TPP yang dibayarkan bulan :..... Tahun 2017	Jumlah TPP = Standar TPP x (% Capaian Kinerja + % Perilaku Kerja) x % Hukdis
Rp.	Jumlah TPP = Standar TPP x ((60% x K1/K2/K3/K4 /K5) + (40% - (K6+K7)) x % K8/K9/K10/K11 Jumlah TPP = Rp.
Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan pejabat/pegawai yang dinilai :

WAKIL BUPATI CILACAP,

AKHMAD EDI SUSANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 6